

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari kata “ poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “ seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “ seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”¹.

Poligami adalah sistem yang telah lahir sebelum Islam. Islam muncul di tengah-tengah sistem yang mempraktikkan poligami. Poligami menjadi sebuah sistem yang melekat di Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis dan beberapa aspek masyarakat. Islam sendiri tidak memisahkan antara kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliah dengan bangsa Arab pada masa Islam, tetapi Islam membersihkan pola kehidupan tersebut dengan mempertahankan kebaikan yang terkandung didalamnya, membuang segala hal yang seharusnya dibuang, dan meluruskannya dengan tujuan yang sesuai.

Islam tidak melarang umatnya untuk tidak berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.129

Quran dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan, di mana sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dimiliki².

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami³.

2. Hukum Mengamalkan Poligami


Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas

² Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Ta'addu Az-Zaujat Fi Al-Adyan*, Poligami: Berkah atau Musibah, alih bahasa oleh Munirul Abidin, Cet.ke-1, (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), h.17

³ Ahmad Rahman Ghozali, *op.cit*, h.132

diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil ⁴.

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 3:



Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁵

Dalam ayat ini maksud adalah seperti yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah RA, “Dahulu, di dalam rumah seorang laki-laki biasanya ada anak yatim perempuan. Apabila anak itu cantik, maka ia akan mengahwininya tanpa mau bersikap adil dalam memberikan mahar kepada anak yatim tersebut. Tetapi, apabila anak yatim itu jelek, maka ia pun tidak mau menikahnya dan akan menghalang-halangi orang lain untuk

⁴Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2010) h. 358

⁵ Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, cet.ke-1,(Jakarta: Sygma Creative Media Corp,2007), h.77.

menikahi anak tersebut dengan tujuan agar orang itu tidak ikut menikmati harta anak yatim itu. Oleh karena itu, maka kaum muslimin pun dilarang untuk menikahi anak-anak yatim perempuan kecuali jika mereka bisa berlaku adil dan mau memberikan kepada anak-anak yatim itu mahar yang setinggi-tingginya yang sesuai dengan sunnah (kebiasaan) mereka. Mereka juga diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain selain anak-anak yatim itu yang mereka sukai⁶.

Pengertian berdasarkan ayat di atas bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan seorang saja.⁷

Oleh yang demikian bagi seorang muslim yang ingin berpoligami tetapi dia tidak yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka ia adalah dosa

⁶Syaikh Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al Bayan Fi Idhah Al-Qur'an bi Al Qur'an*, jil. 1, h. 612.

⁷Tihami, *Op.cit.*, h. 360

di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak menikah lebih dari seorang istri. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ()

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring⁸

Hadis ini tidak berlawanan dengan ayat yang menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 129 :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ خَائِفُونَ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي سَعْيِهِمْ مَشْغُوفُونَ خَائِفِينَ مِمَّا كَفَرُوا خَائِفُونَ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الظُّلْمِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقْرَبُوا بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّهُمْ لَمُتَّعُونَ بِأَنفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَذَرْهُمْ هَلُمُّوا إِلَى الظُّلْمِ وَإِنِّي لَهُ عَابِدٌ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁹.

Keadilan yang dimaksud pada awal ayat di atas adalah keadilan dari sisi zahir; keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak

⁸ HR Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Cet. Ke-3Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr,1982), , h.249

⁹ Departemen Agama RI,*op.cit*, h.99

mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan sebagaimana pada ayat terakhir adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.

Muhammad bin Sirin berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ubaidah Stentang maksud ayat ini. Dia menjawab, maksud ayat ini adalah adil dari sisi rasa cinta dan hubungan seksual.”

Abu Bakar bin Arabi berkata, apa yang dikatakan Ubaidah adalah benar adanya. Sebab karena keadilan dari rasa cinta tidak mungkin dimiliki seorangpun, karena hati seseorang ada pada kekuasaan Allah SWT yang mana Dia berkehendak untuk mencondongkan hati hamba-Nya sesuai kehendak-Nya.

Begitu juga dengan masalah hubungan seksual. Terkadang seorang suami lebih berghairah untuk melakukan bersetubuh dengan salah seorang istrinya, dan merasa kurang berghairah ketika berhubungan dengan istrinya yang lain. Apabila hal itu terjadi di luar batas kesadaran dan kemampuannya, maka dia tidak berdosa sebab hal itu terjadi di luar kemampuannya¹⁰.

Kesimpulannya, poligami dihalalkan oleh Islam dapat memberikan keadilan dan kesaksamaan kepada semua individu yang terlibat yaitu, suam, istri dan anak-anak, karena mereka diakui dari segi hak dan tanggungjawab mereka disisi undang-undang. Istri dan anak tersebut akan mendapat nafkah dan harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami dan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 350

bapak mereka. Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu perlulah adil dalam melakukan poligami tersebut. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

3. Syarat-Syarat Poligami

i.) Berlaku Adil Terhadap Para Istri-istri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Keadilan dalam kesamarataan terhadap semua istri tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Ia termasuk interaksi yang baik di antara suami istri yang meliputi perbuatan, tutur kata, dan akhlak. Keadilan ini wajib dijelmakan di dalam perkara-perkara ikhtiar dan lahiriah yang melibatkan beberapa aspek yaitu nafkah, pakaian, penempatan, giliran bermalam, dan musafir. Hal ini bisa dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Nisaa' ayat 3 yaitu "Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja". Ini merupakan satu penegasan yang sangat jelas

untuk menunjukkan pentingnya keadilan dalam membina rumah tangga yang harmonis.¹¹

Nilai keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih lagi dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami istri ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan lainnya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya di hari pembalasan nanti. Bahkan ia dianalogikan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang berjalan miring pada hari kiamat nanti.

ii) Berkemampuan Untuk Menanggung Nafkah Istri-Istri

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر .
ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء


Artinya: “Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah. Karena sesungguhnya, nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa. Sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).”¹²

Firman Allah SWT dalam surah AT-Thalaq ayat 7:



¹¹ Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2003), h.111

¹² Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Cet. ke-5, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), , h. 602.



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹³.

Berdasarkan hadis dan dalil Al-Quran diatas seseorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang istri tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.

Suami berkewajiban menanggung nafkah istri lahir dan batin tidak kira sama ada dia mempunyai seorang istri atau lebih. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah dari aspek makan minum, pakain, kediaman dan perobatan. Nafkah bathin pula ialah suami berkeupayaan dalam memberi layanan seks kepada istri¹⁴.

iii) Jumlah yang dibenarkan

Syarat yang terakhir untuk seorang suami yang ingin berpoligami adalah tidak dibenarkan menghimpunkan istri melebihi empat orang dalam satu masa. Imam Syafi’I berkata, “Dalam sunnah Rasulullah SAW sudah

¹³Departemen Agama RI, *op.cit*, h.559

¹⁴Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, terj. Ahmad Suhail Hasan, Lc, Cet.1 (Jakarta : Pt.Globalmedia Publishing, 2003) h.57

dijelaskan bahwa Allah SWT melarang menikahi perempuan lebih dari empat, kecuali Rasulullah SAW.”

Pendapat Imam Syafi’i ini juga diikuti oleh ulama yang lain. Imam Malik meriwayatkan hadis dalam al-Muwaththa’, begitu juga Imam Nasai dan Daruqthni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Ghilan bin Umayah ats-Tsaqafi, yang ketika itu dia sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikah sepuluh perempuan. Rasulullah SAW berkata kepadanya,

“Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain’.

Oleh yang demikian diharamkan bagi seseorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu. Sebab, empat orang perempuan sudah cukup, dan menikahi perempuan lebih dari empat merupakan di luar ketetapan yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk kemaslahatan hidup berumah tangga.¹⁵

4. Hikmah Poligami

Dibalik pemberlakuan poligami, terdapat hikmah tersendiri. Di antaranya adalah¹⁶:

1. Poligami sebagai sumber kekuatan bagi sesebuah Negara Islam. Tingginya populasi di kalangan masyarakat Muslim adalah disebabkan kuantitasnya. Jumlah umatnya yang ramai maka perjuangan dalam menyebarkan dan memperluaskan ajaran agama Islam dapat dilaksanakn dengan baik. Kuantitas yang ramai dengan

¹⁵Sayyid Sabiq, *op.cit*,h. 346-347

¹⁶*ibid*

menguasai bidang masing-masing yaitu tentera, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sesebuah Negara. Sebagai upaya untuk menghasilkan jumlah yang banyak tersebut adalah dengan melakukan pernikahan dan poligami.

2. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Kesenjangan jumlah laki-laki dan perempuan ini mengharuskan poligami demi untuk melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis maupun fisik yang nafsu seksualnya tinggi sehingga kalau hanya satu perempuan saja, dia tidak dapat memuaskannya. Terutamanya bagi orang-orang yang hidup di daerah topis (berudara panas). Sebagai ganti pencarian perempuan lain demi untuk memuaskan nafsu seksnya, akan lebih jika dia diperbolehkan menyalurkan naluri seksualnya pada perempuan yang diharamkan oleh syariat. Antara lain juga, perempuan tidak bisa diajak berhubungan badan ketika melahirkan dan mengalami nifas, di mana dia

membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari. Di tambah lagi, jika perempuan harus mengalami masa hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur 45 tahun sampai 50 tahun, padahal laki-laki masih dapat membuahi meskipun usianya sudah mencapai 60 tahun. Bagi mengatasi masalah hypersex ini dan untuk mengelak berlakunya penzinaan maka syariat membolehkan poligami.

B. Poligami Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Tentang Poligami

Enakmen di sini adalah Enakmen No.6 Undang-undang Keluarga Islam Kelantan 2002, Seksyen 23 (Pasal 23) tentang perkawinan poligami. Maka pelaksanaan undang-undang ini dimulai setelah ditetapkan di dalam enakmen tersebut.¹⁷

Undang-undang perkawinan ini antara lain juga mengatur tatacara poligami untuk masyarakat di negeri Kelantan yang beragama Islam. Khusus dalam masalah poligami ini ada persamaan antara ajaran Islam dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, yakni dalam arti bahwa pintu poligami tetap dibuka tetapi tidak dibuka secara lebar. Dengan kata lain, sistem perkawinan yang dilaksanakan pada prinsipnya ialah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu, maka poligami diizinkan untuk dilakukan.

¹⁷Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

Menurut Enakmen No.6 Undang-undang Keluarga Islam Kelantan Tahun 2002 Pasal 23, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan di tempat tinggalnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang hendak berpoligami apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut menurut pasal 23¹⁸ :

1. Perkawinan yang dicadangkan itu patut dan perlu memandangkan kepada istrinya mandul, keuzuran jasmani atau gila.
2. Pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki hukum syara', semua istri dan orang tanggungannya termasuk orang yang akan ditanggungnya berikutan perkawinan yang dicadangkan itu.
3. Pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua istrinya mengikut hukum syara'.
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan *dharar syari'e* kepada istri yang sedia ada.

Pemohon boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

1. Mengemukakan surat *affidavit* yang berisi alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, bilangan orang tanggungannya termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya, dan izin istri jika diperolehi atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.
2. Pengadilan hendaklah memanggil istri yang sedia ada, bakal istri, wali kepada bakal istri dan mana-mana orang yang dipikirkan bisa memberi

¹⁸*Ibid.*

keterangan ketika permohonan dibacakan, hendaklah dilakukan di pengadilan tertutup, dan pengadilan bisa memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati.

Sekiranya tidak ada bantahan terhadap permohonan poligami ini daripada istri-istri pemohon yang sedia ada, maka poligami itu dibenarkan menurut apa yang telah dipersetujui.

Adapun poligami tanpa izin Mahkamah Syariah Kota Bharu adalah poligami yang dilakukan telah melanggar Enakmen No.6 Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002, pasal 23 dan dikenakan sanksi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 124 yaitu penalti (sanksi) poligami tanpa izin mahkamah yang berikut:

“Jika seseorang lelaki berkahwin lagi dimana-mana jua pun dalam masa perkawinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit (Rp 3.000.000) atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali¹⁹”.

Oleh yang demikian bagi pasangan yang ingin berpoligami haruslah mendapatkan surat izin bertulis daripada Mahkamah Syariah Negeri Kelantan terlebih dahulu. Perkawinan yang tidak berdaftar akan menyebabkan timbul pelbagai masalah di masa akan datang dan konsep asal perkawinan yang di bina untuk mendapatkan sinar *sakinah, mawaddah dan warahmmah* tidak akan diperolehi dengan aman.

¹⁹*ibid*